



P U T U S A N

Nomor: 008/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : [.....];
Tempat lahir : Pardasuka;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 23 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SMP.-

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YULIA YUSNIAR,SH. dan BAKTI PRASETIYO, SH., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor LBH “CAHAYA KEADILAN” Bandar Lampung yang beralamat di Jl.Sisinga-mangaraja No.76 Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa no.003/LBH CK/D/I/2011, yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 09 Pebruari 2011 No.05/SK/2011/PN.KTA.;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena terdakwa ditahan dalam perkara lain dan saat ini sedang menjalani hukuman di LP Way Gelang Kab. Tanggamus;-

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor: 08/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang tertanggal 16 Agustus 2010 No.Reg.Perkara: PDM-30/KGUNG.1/Ep.1/08/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

--- Bahwa terdakwa [.....] bersama-sama dengan saksi CANDRA ANDESTA Bin MAHDI (diperiksa dalam



berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL IKROM Bin DUSYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2010, bertempat di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Sulaiman Tantowi Bin Acep Yusuf (korban) dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang perbuatan itu berakibat korban Gina Pertiwi Binti Sulaiman Tantowi (alm) meninggal. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel yang pada awalnya hendak melakukan pencurian di pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berangkat dari rumah terdakwa menuju pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki melewati jalan belakang sawah-sawah. Karena terdakwa, saksi Candra



dan saksi Daniel tidak menemukan jalan akhirnya mereka memutuskan lewat jalan raya saja. Pada saat terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melewati pekon Sukaraja terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melihat rumah saksi Sulaiman (saksi korban) akhirnya terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel memutuskan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara terdakwa mendongkel jendela samping kiri rumah saksi korban dengan sebuah obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela saping kiri rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu L rumah saksi korban. Setelah pintu L rumah saksi korban terbuka kemudian saksi Chandra masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan saksi Daniel tetap diluar rumah saksi korban untuk berjaga- jaga. Setelah berada dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam yang terletak diatas meja belajar dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di bawah tumpukan lipatan baju. Setelah berhasil mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari kamar depan dan menuju ke kamar korban Gina Pertiwi (anak saksi korban). Setelah berada didalam kamar korban Gina Pertiwi terdakwa melihat ada satu buah handphone yang terletak dibawah bantal yang



digunakan oleh korban Gina Pertiwi yang sedang tidur. Ketika terdakwa hendak mengambil handphone tersebut dengan cara mengangkat bantal yang sedang digunakan oleh korban Gina Pertiwi tiba-tiba korban Gina Pertiwi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa ada didalam kamarnya. Karena takut dikenali oleh korban Gina Pertiwi terdakwa mencabut sebilah pisau yang terletak di pinggang sebelah kiri terdakwa yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian dengan tangan kanannya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah korban Gina Pertiwi bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali. Melihat korban Gina Pertiwi menjerit kesakitan dan minta tolong, terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu L kemudian lari kearah depan rumah saksi korban menyebrang jalan kesebelah kanan lalu masuk gang kekiri sambil menggenggam pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Gina Pertiwi dengan membawa satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kamar depan saksi korban. Karena mendengar suara jeritan "mak tolong..." dari arah kamar korban Gina Pertiwi, saksi Chandra lari ke luar rumah saksi korban kemudian menyebrang jalan kearah kiri dan masuk ke gang kanan dan saksi Daniel lari kearah belakang rumah saksi korban ke sawah-sawah;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bertemu lagi dengan saksi Chandra dan saksi Daniel,



dan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira jam 11 Wib di pasar Talang Padang terdakwa menjual satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Bengkulu dan membeli satu buah sandal merek arddilles warna hitam sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke pasar Talang Padang dan membeli rokok;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan korban Gina Pertiwi kehilangan nyawanya sesuai visum et repertum No.51/RSPS/Visum/IV/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Agung, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, Tanggamus, Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

Teleng mata ± 6 mm (melebar)

Dada dan punggung

Terdapat luka tusuk berukuran $\pm 2 \times 3$ cm dengan kedalaman ± 6 cm, terletak kira-kira 5 cm dibawah garis putting susu kiri dan 3 cm ke kiri dari garis tengah dada dengan tepi licin teratur, bentuk vertical oval dengan ujung sudut lancip pada bagian atas dan bawah sejajar garis dada.

Perut Pinggang



Tidak diketemukan kelainan

Anggota gerak

Warna kulit dan kuku pucat

Nadi tidak teraba

Tidak ditemukan tanda keras pada ke-4 anggota gerak

Dengan kesimpulan: luka tersebut disebabkan karena benda keras dengan 2 sisi tajam dan ujung lancip. Korban meninggal diduga karena adanya luka tembus jantung yang menyebabkan gangguan pada system peredaran darah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa [.....] bersama-sama dengan saksi CANDRA ANDESTA Bin MAHDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL IKROM Bin DUSYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2010, bertempat di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna*



hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Sulaiman Tantowi Bin Acep Yusuf (korban) dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang perbuatan itu berakibat korban Gina Pertiwi Binti Sulaiman Tantowi (alm) meninggal. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel yang pada awalnya hendak melakukan pencurian di pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berangkat dari rumah terdakwa menuju pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki melewati jalan belakang sawah-sawah. Karena terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel tidak menemukan jalan akhirnya mereka memutuskan lewat jalan raya saja. Pada saat terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melewati pekon Sukaraja terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melihat rumah saksi Sulaiman (saksi korban) akhirnya terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel memutuskan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara terdakwa mendongkel jendela samping kiri rumah saksi korban dengan sebuah obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela samping kiri rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah



saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu L rumah saksi korban. Setelah pintu L rumah saksi korban terbuka kemudian saksi Chandra masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan saksi Daniel tetap diluar rumah saksi korban untuk berjaga-jaga. Setelah berada dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam yang terletak diatas meja belajar dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di bawah tumpukan lipatan baju. Setelah berhasil mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari kamar depan dan menuju ke kamar korban Gina Pertiwi (anak saksi korban). Setelah berada didalam kamar korban Gina Pertiwi terdakwa melihat ada satu buah handphone yang terletak dibawah bantal yang digunakan oleh korban gina pertiwi yang sedang tidur. Ketika terdakwa hendak mengambil handphone tersebut dengan cara mengangkat bantal yang sedang digunakan oleh korban Gina Pertiwi tiba-tiba korban Gina Pertiwi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa ada didalam kamarnya. Karena takut dikenali oleh korban Gina Pertiwi, terdakwa mencabut sebilah pisau yang terletak di pinggang sebelah kiri terdakwa yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian dengan tangan kanannya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah korban Gina Pertiwi bagian



dada sebelah kiri sebanyak satu kali. Melihat korban Gina Pertiwi menjerit kesakitan dan minta tolong, terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu L kemudian lari ke arah depan rumah saksi korban menyebrang jalan kesebelah kanan lalu masuk gang kekiri sambil menggenggam pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban Gina Pertiwi dengan membawa satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kamar depan saksi korban. Karena mendengar suara jeritan "mak tolong..." dari arah kamar korban Gina Pertiwi, saksi Chandra lari ke luar rumah saksi korban kemudian menyebrang jalan ke arah kiri dan masuk ke gang kanan dan saksi Daniel lari ke arah belakang rumah saksi korban ke sawah-sawah;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bertemu lagi dengan saksi Chandra dan saksi Daniel, dan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira jam 11 Wib di pasar Talang Padang terdakwa menjual satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Bengkulu dan membeli satu buah sandal merek arddilles warna hitam sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke pasar Talang Padang dan membeli rokok;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami



kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan korban Gina Pertiwi kehilangan nyawanya sesuai visum et repertum No.51/RSPS/Visum/IV/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Agung, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, Tanggamus, Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

Teleng mata ± 6 mm (melebar)

Dada dan punggung

Terdapat luka tusuk berukuran $\pm 2 \times 3$ cm dengan kedalaman ± 6 cm, terletak kira-kira 5 cm dibawah garis putting susu kiri dan 3 cm ke kiri dari garis tengah dada dengan tepi licin teratur, bentuk vertical oval dengan ujung sudut lancip pada bagian atas dan bawah sejajar garis dada.

Perut Pinggang

Tidak diketemukan kelainan

Anggota gerak

Warna kulit dan kuku pucat

Nadi tidak teraba

Tidak ditemukan tanda keras pada ke-4 anggota gerak

Dengan kesimpulan: luka tersebut disebabkan karena benda keras dengan 2 sisi tajam dan ujung lancip. Korban meninggal diduga karena adanya luka tembus jantung yang menyebabkan gangguan pada system



peredaran darah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.- -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa [.....] pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Sulaiman Tantowi Bin Acep Yusuf (korban) dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel yang pada awalnya hendak melakukan pencurian di pekan Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berangkat dari rumah terdakwa menuju pekan Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki melewati jalan belakang sawah-sawah. Karena terdakwa, saksi Candra



dan saksi Daniel tidak menemukan jalan akhirnya mereka memutuskan lewat jalan raya saja. Pada saat terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melewati pekon Sukaraja terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melihat rumah saksi Sulaiman (saksi korban) akhirnya terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel memutuskan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara terdakwa mendongkel jendela samping kiri rumah saksi korban dengan sebuah obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela saping kiri rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu L rumah saksi korban. Setelah pintu L rumah saksi korban terbuka kemudian saksi Chandra masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan saksi Daniel tetap diluar rumah saksi korban untuk berjaga- jaga. Setelah berada dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam yang terletak diatas meja belajar dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di bawah tumpukan lipatan baju. Setelah berhasil mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari kamar depan dan menuju ke kamar korban Gina Pertiwi (anak saksi korban). Setelah berada didalam kamar korban Gina Pertiwi terdakwa melihat ada satu buah



handphone yang terletak dibawah bantal yang digunakan oleh korban gina pertiwi yang sedang tidur. Ketika terdakwa hendak mengambil handphone tersebut dengan cara mengangkat bantal yang sedang digunakan oleh korban Gina Pertiwi tiba-tiba korban Gina Pertiwi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa ada didalam kamarnya. Karena takut dikenali oleh korban Gina Pertiwi, terdakwa mencabut sebilah pisau yang terletak di pinggang sebelah kiri terdakwa yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian dengan tangan kanannya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah korban Gina Pertiwi bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali. Melihat korban Gina Pertiwi menjerit kesakitan dan minta tolong, terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu L kemudian lari kearah depan rumah saksi korban menyebrang jalan kesebelah kanan lalu masuk gang kekiri sambil menggenggam pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Gina Pertiwi dengan membawa satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kamar depan saksi korban. Karena mendengar suara jeritan "mak tolong..." dari arah kamar korban Gina Pertiwi, saksi Chandra lari ke luar rumah saksi korban kemudian menyebrang jalan kearah kiri dan masuk ke gang kanan dan saksi Daniel lari kearah belakang rumah saksi korban ke sawah-sawah;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak



bertemu lagi dengan saksi Chandra dan saksi Daniel, dan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira jam 11 Wib di pasar Talang Padang terdakwa menjual satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Bengkulu dan membeli satu buah sandal merek arddilles warna hitam sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke pasar Talang Padang dan membeli rokok;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan korban Gina Pertiwi kehilangan nyawanya sesuai visum et repertum No.51/RSPS/Visum/IV/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Agung, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, Tanggamus, Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

Teleng mata ± 6 mm (melebar)

Dada dan punggung

Terdapat luka tusuk berukuran $\pm 2 \times 3$ cm dengan kedalaman ± 6 cm, terletak kira-kira 5 cm dibawah garis putting susu kiri dan 3 cm ke kiri dari garis tengah dada dengan tepi licin teratur, bentuk vertical oval dengan ujung sudut lancip pada bagian atas dan bawah



sejajar garis dada.

Perut Pinggang

Tidak diketemukan kelainan

Anggota gerak

Warna kulit dan kuku pucat

Nadi tidak teraba

Tidak ditemukan tanda keras pada ke-4 anggota gerak

Dengan kesimpulan: luka tersebut disebabkan karena benda keras dengan 2 sisi tajam dan ujung lancip. Korban meninggal diduga karena adanya luka tembus jantung yang menyebabkan gangguan pada system peredaran darah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa [.....] bersama-sama dengan saksi CANDRA ANDESTA Bin MAHDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL IKROM Bin DUSYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2010, bertempat di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan. Ataupun untuk memastikan penguasaan yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel yang pada awalnya hendak melakukan pencurian di pekan Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berangkat dari rumah terdakwa menuju pekan Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan berjalan kaki melewati jalan belakang sawah-sawah. Karena terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel tidak menemukan jalan akhirnya mereka memutuskan lewat jalan raya saja. Pada saat terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melewati pekan Sukaraja terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel melihat rumah saksi Sulaiman (saksi korban) akhirnya terdakwa, saksi Candra dan saksi Daniel memutuskan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan cara terdakwa mendongkel jendela samping kiri rumah saksi korban dengan sebuah obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela samping kiri rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela kemudian membuka pintu



L rumah saksi korban. Setelah pintu L rumah saksi korban terbuka kemudian saksi Chandra masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan saksi Daniel tetap diluar rumah saksi korban untuk berjaga-jaga. Setelah berada dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam yang terletak diatas meja belajar dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di bawah tumpukan lipatan baju. Setelah berhasil mengambil satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari kamar depan dan menuju ke kamar korban Gina Pertiwi (anak saksi korban). Setelah berada didalam kamar korban Gina Pertiwi terdakwa melihat ada satu buah handphone yang terletak dibawah bantal yang digunakan oleh korban gina pertiwi yang sedang tidur. Ketika terdakwa hendak mengambil handphone tersebut dengan cara mengangkat bantal yang sedang digunakan oleh korban Gina Pertiwi tiba-tiba korban Gina Pertiwi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa ada didalam kamarnya. Karena takut dikenali oleh korban Gina Pertiwi, terdakwa mencabut sebilah pisau yang terletak di pinggang sebelah kiri terdakwa yang memang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian dengan tangan kanannya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah korban Gina Pertiwi bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali. Melihat korban Gina Pertiwi menjerit kesakitan dan minta tolong,



terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu L kemudian lari ke arah depan rumah saksi korban menyebrang jalan sebelah kanan lalu masuk gang kekiri sambil menggenggam pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Gina Pertiwi dengan membawa satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kamar depan saksi korban. Karena mendengar suara jeritan "mak tolong..." dari arah kamar korban Gina Pertiwi, saksi Chandra lari ke luar rumah saksi korban kemudian menyebrang jalan ke arah kiri dan masuk ke gang kanan dan saksi Daniel lari ke arah belakang rumah saksi korban ke sawah-sawah;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bertemu lagi dengan saksi Chandra dan saksi Daniel, dan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekira jam 11 Wib di pasar Talang Padang terdakwa menjual satu buah handphone merek Nokia tipe 2700 warna hitam dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Bengkulu dan membeli satu buah sandal merek arddilles warna hitam sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke pasar Talang Padang dan membeli rokok;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus



ribu rupiah) dan korban Gina Pertiwi kehilangan nyawanya sesuai visum et repertum No.51/RSPS/Visum/IV/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Agung, dokter pada Rumah Sakit Panti Secanti, Tanggamus, Lampung dengan hasil pemeriksaan:

Kepala

Teleng mata ± 6 mm (melebar)

Dada dan punggung

Terdapat luka tusuk berukuran $\pm 2 \times 3$ cm dengan kedalaman ± 6 cm, terletak kira-kira 5 cm dibawah garis putting susu kiri dan 3 cm ke kiri dari garis tengah dada dengan tepi licin teratur, bentuk vertical oval dengan ujung sudut lancip pada bagian atas dan bawah sejajar garis dada.

Perut Pinggang

Tidak diketemukan kelainan

Anggota gerak

Warna kulit dan kuku pucat

Nadi tidak teraba

Tidak ditemukan tanda keras pada ke-4 anggota gerak

Dengan kesimpulan: luka tersebut disebabkan karena benda keras dengan 2 sisi tajam dan ujung lancip. Korban meninggal diduga karena adanya luka tembus jantung yang menyebabkan gangguan pada system peredaran darah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 339 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.- -----

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Agung di Talang Padang Nomor Register Perkara:PDM-
30/KGUNG.1/Ep.1/08/ 2010, yang dibacakan
dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember
2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa [.....] telah bersalah
melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat
(4) KUHPidana sebagaimana dakwaan **Pertama Primair
Penuntut Umum**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [.....] dengan
pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi
selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan
perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti yang disita berupa:

1 (satu) buah kotak Handphone merk Nokia type
2700, 1 (satu) baju putih motif garis- garis
hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) dompet
warna merah, Sepasang sandal merk Ardilles warna
hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal
29 Desember 2010 Nomor:177/Pid.B/2010/PN.KTA. yang



amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa [.....] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Membe-
ratkan Mengakibatkan Mati**";-

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;-

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Nokia 2700;
- 1 (satu) helai baju putih motif garis warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Tantowi;
- 1 (satu) pasang sandal Ardilles warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa [.....];

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

4. Akta- akta permintaan banding yang masing- masing dibuat oleh **Hi.ZAINAL HUSIN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa:

[.....]/**Terdakwa** pada tanggal 30 Desember 2010 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2010 Nomor:177/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan



diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

EKO YULIANTO,SH./Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2010 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2010 Nomor:177/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 permohonan-permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa secara sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Pebruari 2011 dengan cara seksama;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;-



Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U10/63/HN/01.10/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 24 Januari 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa permintaan- permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan- permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2010 Nomor:177/Pid.B/2010/PN.KTA., serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair kepadanya, dan



pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan kualifikasi tindak pidana dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan perlu diperbaiki, sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 29 Desember 2010 Nomor:177/Pid.B/2010/ PN.KTA. dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang kualifikasinya;-

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 365 ayat (4) KUHP, serta Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum;-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
tanggal 29 Desember 2010
Nomor:177/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan
banding tersebut sepanjang rumusan kwalifikasinya,
sehingga berbunyi:

Menyatakan Terdakwa [.....] telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang
mati**”; -

Menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

27

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
Hj. NELIDA SH.

hari Rabu tanggal **23 FEBRUARI 2011** oleh kami **H.**

BUSTAMI NUSYIRWAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **JASINTA**

DANIEL,SH. dan **NAOMI MANGGALATUNG,SH.** Hakim-Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim

Anggota serta dibantu **BASTO JUHARI** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan

tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JASINTA DANIEL, SH**
NUSYIRWAN, SH

H.BUSTAMI

d.t.o.

2. **NAOMI MANGGALATUNG, SH**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)